



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 411.51/35 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DOMAIN DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024

**KEPALA DESA JUNGSEMI**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya di bidang administrasi tentang teknik Informatika, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat pengelola domain Desa Jungsemi;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan pejabat pengelola domain Desa tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jungsemi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Loka Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Saudara ALI MUHSON Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai pengelola Domain Desa Jungsemi;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban pejabat pengelola Domain Desa Adalah :  
a. Memasukkan data serta mengembangkan penggunaan aplikasi offline maupun website SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi pemerintah desa;  
b. memperbarui dan mempublikasi data dan informasi dalam aplikasi maupun website SID tentang kegiatan yang akan, sedang maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara berkala dan/ atau tersedia setiap saat yang akurat, sehingga terwujud keterbukaan informasi publik;  
c. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID;  
d. Menyimpan, merawat dan mengelola perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung SID;  
e. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jungsemi  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Kepala Desa Jungsemi  
  
KUSGIYANTO